



PUTUSAN
Nomor 374 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALIMIN JOSEP SOENARIO, bertempat tinggal di Jalan Villa Bukit Mas Blok A-18, RT 004 RW 006, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Djunaidi, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 9 tanggal 9 Maret 2012, yang kemudian Jimmy Djunaidi memberi kuasa substitusi kepada Pantas Sitindaon, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 105, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PERSEROAN TERBATAS (PT) ANEKA CIPTA SENTOSA RAYA, diwakili oleh David Widodo, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 108, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yaitu:

- Tanah yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 masing-masing milik Tergugat;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 108, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya atas nama Tergugat;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak dan dikenal dengan Perumahan Peninsula Regency Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Akta Pemindahan Hak Nomor 22 tanggal 11 Januari 1991 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fatimah Rista Kusuma, S.H., M.Kn., di Bogor dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan sah menurut hukum, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 33 tanggal 11 Januari 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim, S.H., di Bogor dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 109, seluas 12.750 m² (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 17 November 1986 Nomor 9937, yang berada dalam lokasi Perumahan Peninsula Regency;

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus yaitu:
 - a. Kerugian materiil:
 - yaitu berupa tanah yang dikuasai/diserobot oleh Tergugat seluas $12.750 \text{ m}^2 \times \text{Rp}16.000.000,00$ (harga pasar per meter saat ini) = $\text{Rp}204.000.000.000,00$ (dua ratus empat miliar rupiah);
 - hilangnya keuntungan yang didapat oleh Penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini dan apabila tanah tersebut disewakan, akan didapat uang sewa sebesar 7 tahun $\times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}14.000.000.000,00$ (empat belas miliar rupiah);sehingga total kerugian materiil = $\text{Rp}218.000.000.000,00$ (dua ratus delapan belas miliar rupiah);
 - b. Kerugian imateril;

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana disebutkan di dalam gugatan ini, Penggugat juga telah mengalami penderitaan psikologis serta traumatik sebagai akibat Penggugat tidak dapat menguasai tanah miliknya dan mengalami kerugian imateril yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan ganti rugi imateril sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Mulyorejo seluas 12.750 m^2 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berada dalam lokasi Perumahan Peninsula Regency dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, ataupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Error in persona*;
- *Error in objecto*;
- *Obscuur libel*;
- *Plurium litis consortium* (kurang pihak);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PN Sby., tanggal 14 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Akta Pemindahan Hak Nomor 22 tanggal 11 Januari 1991 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fatimah Rista Kusuma, S.H., M.Kn., di Bogor dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah menurut hukum, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 33 tanggal 11 Januari 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim, S.H., di Bogor dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 109 seluas 12.750 m² (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 November 1986 Nomor 9937, yang berada dalam lokasi Perumahan Peninsula Regency;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang besarnya luas tanah kali harga tanah permeter sebesar 12.750 x Rp5.000.000,00 = Rp63.750.000.000,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditambah keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat sejak tahun 2008 sampai saat ini sebesar apabila tanah tersebut disewakan sebesar 7 tahun x Rp500.000.000,00 = Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), total sebesar = Rp67.250.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Mulyorejo seluas 12.750 m² yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang berada dalam lokasi Perumahan Peninsula Regency dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 710/PDT/2016/PT SBY, tanggal 28 November 2016 adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat PT Aneka Cipta Sentosa Raya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juni 2016 Nomor 628/Pdt.G/2015/PN Sby., yang dimintakan banding, selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2743 K/Pdt/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Alimin Josep Soenario tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 628/Pdt.G/2015/PN Sby., *juncto* Nomor 710/Pdt/2016/PT Sby., *juncto* Nomor

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2743 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 710/PDT/2016/PT.SBY tanggal 28 November 2016;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/PDT/2017 tanggal 4 Desember 2017;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 628/Pdt.G/2015/PN.SBY tanggal 14 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menerima gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Akta Pemindahan Hak Nomor 22 tanggal 11 Januari 1991 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Akta Tanah Fatimah Rista Kusuma, S.H., M.Kn., di Bogor dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan sah menurut hukum, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 33 tanggal 11 Januari 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim, S.H., di Bogor dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 109 seluas 12.750 m² (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 November 1986 Nomor 9937, yang berada dalam lokasi Perumahan Peninsula Regency;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang besarnya luas tanah kali harga tanah per meter sebesar 12.750 x Rp5.000.000,00 = Rp63.750.000.000,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditambah keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat sejak tahun 2008 sampai saat ini sebesar apabila tanah tersebut disewakan sebesar 7 tahun x Rp 500.000.000,00 = Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Total sebesar Rp67.250.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Mulyorejo seluas 12.750 m² yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya yang berada dalam lokasi Perumahan Peninsula Regency dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap:

- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 56;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sumatera Nomor 108, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan dikenal sebagai Perumahan Peninsula Regency;

Atau:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dalam peradilan yang baik memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 13 September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Penggugat dan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan dan dikuatkan oleh *Judex Juris* merupakan pertimbangan yang tepat dan benar serta berdasarkan hukum, yaitu setiap peralihan hak atas tanah statusnya harus dibuktikan dengan peralihan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana dalam perkara *a quo* Penggugat tidak membuktikan adanya Akta Jual Beli (AJB) atas objek sengketa yang menjadi alas/sumber hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ALIMIN JOSEP SOENARIO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALIMIN JOSEP SOENARIO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2019